



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Km.7 Sibena No. 2 Bintuni, Kode Pos 98384, Telp. (0955-31257) Email : dlkpura_bintuni@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Nomor : 421.1/113/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) YPK.SERITO TANAH MERAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

- Menimbang :
- Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang di pertukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
 - Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan non formal, maka perlu di berikan ijin operasional ;
 - Bahwa di Kabupaten Teluk Bintuni perlu adanya lembaga – lembaga yang bergerak di berbagai pendidikan non formal yang dapat membantu masyarakat yang ke sulitan menempuh pendidikan formal ;
 - Bahwa demi teribnya penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal perlu di atur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Nomor : 78 Tahun 2003 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 2004 tentang Sistem Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;
 - Undang – undang Nomor : 33 tahun 2004 Pertimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 112 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Undang – undang Nomor : 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 , Nomor : 135 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor : 21 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor :129 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4884) ;
 7. Undang – undang nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi , Kerom , Sorong selatan , Raja Ampat , Pegunungan Bintang , Yahukimo , Toli Kara , Waropen , Asmat , Kaimana , Teluk Bintuni dan Teluk Wandama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42465) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana beberapa kali diubah , Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah , Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737) ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 2 Tahun 2010 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor : 57 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 30)
 14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor : 12 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5157) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Setelah memenuhi segala syarat yang diperlukan dan telah beroperasi sejak tahun 2010, maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada nama lembaga :
- Nama : TK.YPK.SERITO TANAH MERAH
Status : Swasta
Tahun Pendirian : 01 September 2016
Penyelenggaraan /Pengelolaan : Asnat Minat Rumbiak
NIP :
Alamat : Distrik Sumuri.
- KEDUA** : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan;
- KETIGA** : Ijin operasional ini dapat dicabut atau ditutup sementara waktu apabila Yayasan/Lembaga/Pengelola/Tutor/ Pengasuh mentelantarkan anak didiknya dana tau lembaga tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.
- KEMPAT** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 01 September 2020 dan berakhir pada tanggal 01 September 2022.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bintuni
Pada Tanggal : 01 September 2020

Pl Kepala Dinas

DANIEL DUDUNG SE.MM
Kabina TK I
NIP. 19650802 199008 1 001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag Hukum Setda Kab. Teluk Bintuni;
3. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi mitra;
4. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
5. Arsip;